



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAKASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH

Jalandr.Cipto No.64 Semarang50126–JawaTengah
Telepon:(024) 3543063–Faksimile:(024)3546795

Laman: www.jateng.kemenkumham.go.id, Surel: kanwil.jateng@kemenkumham.go.id

Nomor : W.13-PP.04.02-465 4 September 2023
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1(satu) berkas
Hal : Penyampaian Hasil Harmonisasi, Pembulatan, dan
Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Wonosobo

Yth.Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo
di tempat

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 180/1193/Hk tanggal 28 Agustus 2023 perihal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah, bersama ini disampaikan bahwa telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi **Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Badan Usaha** berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut Rancangan Peraturan Daerah yang Saudara sampaikan dapat ditindaklanjuti ketahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Plt. Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Hantor Situmorang

NIP. 196703171992031001

Tembusan Yth:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; dan
2. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

LAMPIRAN

Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia JawaTengah

NOMOR : W.13-PP.04.02-465

TANGGAL : 4 September 2023

HASIL PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN DAN PEMANTAPAN KONSEPSI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA BADAN USAHA

1. Batang Tubuh
 - a. Pasal 1 angka 4
 - Kata “Badan Usaha Milik Negara” dan “Koperasi” dihapus.
 - b. Pasal 2
 - Tambahkan kata “lainnya” setelah kata daerah.
 - c. BAB III Pasal 10
 - Dihapus.
 - d. Pasal 14
 - Dihapus, karena tidak dibutuhkan ketentuan peralihan disebabkan tidak adanya peraturan pelaksanaan dari perda yang diubah dengan perda ini.
 - e. Pasal 16 huruf b
 - Tambahkan lembaran daerah dan tambahan lembaran daerahnya jika ada..



Plt. Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Hantor Situmorang

NIP. 196703171992031001